

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN
HAK BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
ANGKUTAN PENERBANGAN**

Willy Putra

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: willyywp@gmail.com)

Aji Wibowo

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana

Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum dari Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara, Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

(E-mail: ajilibero@yahoo.com)

Abstract

Rights in human rights have a position or prime and first degree in community life Article 28I Paragraph 2 of the 1945 Constitution provides that everyone is free from discriminatory treatment. However, discriminatory treatment still occurs misses in the case of Dwi Aryani Vs Etihad Airways which is derived by the airline on the grounds that he is a person with disabilities who are in wheelchairs and no counselors. How the implementation of legal protection by airlines on equal rights for groups of persons with disabilities in aviation transport The author examines this issue using legal research methods for academic purposes. The research data shows that the airport does not yet have complete facilities for groups of persons with disabilities, the absence of technical regulations / implementers that further regulate the Law No. 8 of 2016, lack of socialization and education to the public, airport service providers, airlines, and field officers. This is why the protection of groups with disabilities is less effective. Governments should issue technical / implementing regulations related to the Disability Law, and conduct socialization and education to the public, airport facility providers, airlines and field workers.

Keywords: *Groups Of Persons With Disabilities, Discrimination, Human Rights*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang, dan melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.¹⁾

Pada saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) lahir pada tahun 1948 membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Kemudian sebagai akibat konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*), sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk: melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), memenuhi (*fulfill*).²⁾

Di Indonesia, terkait dengan prinsip non diskriminasi sendiri dapat dilihat dari UUD 1945 tepatnya di Bab XA tentang hak asasi manusia Pasal 28A-28J, yang mana didalamnya tertulis “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” (Pasal 28I Ayat 2) yang mana jelas dari pasal tersebut Indonesia telah mengakomodir prinsip non-diskriminasi dan Indonesia pun juga telah mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

¹⁾A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 8.

²⁾Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 12.

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat 4).

Selain aturan di atas terkait perlakuan diskriminasi, ada aturan lain yang juga telah mengatur larangan perlakuan diskriminasi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.³⁾ Adapun ketentuan lain yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 2) yang isinya:

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus perlindungan lebih.. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa jelas dari sisi pengaturan sudah secara tegas menyatakan bahwa diskriminasi itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara.”

Kemudian Perlindungan oleh negara terhadap hak-hak yang harus diberikan terhadap penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yang layak sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

³⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 3 ayat 3.

perundang-undangan”.⁴⁾ Dari 2 (dua) ketentuan di atas jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan berhak atas perlakuan khusus terhadap pelayanan publik.

Misalnya dalam hal transportasi penerbangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang isinya adalah: “Bahwa penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga”.⁵⁾ Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2015 Bab III tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam huruf D angka 10 terkait dengan penyelenggara bandar udara harus menyediakan, memelihara, dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan untuk penumpang dengan keterbatasan gerak atau penyandang disabilitas. Setelah itu ada Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus yang merupakan peraturan menteri terbaru. Jelas dari berbagai ketentuan tersebut diatas maka harus disediakan fasilitas dan pelayanan untuk penumpang disabilitas, namun mengenai praktek penerapannya di lapangan masih banyak hal yang dipertanyakan.

Sebagai contoh kasus, *Dwi Aryani Vs Etihad Airways*:

Bermula pada saat *Dwi Aryani* mendapatkan undangan dari *International Disability Alliance* (IDA) untuk menghadiri pelatihan tentang “Pendalaman Implementasi dan Pemantauan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas” di Jenewa, Swiss, saat hendak berangkat untuk menghadiri pertemuan tersebut, *Dwi Aryani* diminta untuk melakukan *check in* di *counter* etihad, dan dia diberitahu bahwa dirinya membutuhkan kursi roda khusus untuk masuk ke kabin pesawat. Hal ini sudah biasa dilakukan

⁴⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871), Pasal 105 ayat 1.

⁵⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956), Pasal 134 ayat 1.

sebelum terbang, dan saat *boarding* diantar juga oleh petugas ke dalam pesawat.

Masalah muncul setelah 20 menit *Dwi Aryani* berada dalam pesawat, pimpinan kru datang menghampiri dan mencecar *Dwi Aryani* dengan beberapa pertanyaan, yang merendahkan kelompok disabilitas. Pertanyaan yang diajukan seperti, apakah anda bisa melakukan evakuasi diri sendiri jika pesawat kecelakaan, *Dwi Aryani* menjawab, saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya melakukan evakuasi, kemudian datang *airport operation officer*, dia kembali menanyakan apakah *Dwi Aryani* dapat berjalan, dirinya menjawab bahwa dia dapat berjalan dengan pegangan, lalu katanya menurut kru kabin, dirinya harus turun dari pesawat karena tidak ada pendamping.⁶⁾

Dari kasus tersebut sudah dapat kita lihat bahwa pemerintah telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada penyandang disabilitas yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 71 yang isinya:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Oleh karena itu, negara yang seharusnya memiliki kewajiban utama melindungi dan memajukan hak asasi manusia, seringkali menjadi aktor utama dalam pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁾ Meskipun tidak diakibatkan secara langsung namun pemerintah telah lalai dalam menjamin hak asasi sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan diteliti dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk proposal penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN**

⁶⁾Dwi Aryani, “Etihad Airways, Jangan Diskriminasi Disabilitas”, www.change.org, 19 Februari 2018.

⁷⁾Al araf dan M. Ali Syafaat, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hal. 3.

HUKUM TERHADAP PERSAMAAN HAK BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKUTAN PENERBANGAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh maskapai penerbangan terhadap persamaan hak bagi kelompok penyandang disabilitas dalam angkutan penerbangan?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸⁾

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi perlindungan hukum, meliputi:⁹⁾

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subyek hukum; dan
- c. Obyek perlindungan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁰⁾

- a. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- b. Perlindungan represif.

⁸⁾Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 1-2.

⁹⁾Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kesatu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 263.

¹⁰⁾Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 3.

Terkait dengan bentuk perlindungan hukum di atas Phillipus M. Hadjon memberikan penjelasan mengenai dua bentuk tersebut, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of The Individual in Relation in Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:¹¹⁾

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditambahkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

b. Perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri), dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*.¹²⁾

B. Kemanfaatan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam menurut para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka akan dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:¹³⁾

1. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan

¹¹⁾*Ibid.*, hal. 4.

¹²⁾*Ibid.*, hal. 5.

¹³⁾Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 129.

2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat
3. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan terpenting dari hukum, bagi penganut aliran utilitarianisme, mereka bersih keras mengatakan bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia.¹⁴⁾ Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya.¹⁵⁾

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau tidak.¹⁶⁾

Jeremy Bentham, dengan bukunya "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*" merumuskan prinsip utilitarianisme sebagai "kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin" (*the greatest happiness of the greatest number*), Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundangan.¹⁷⁾

Tujuan hukum adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan bagi masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Menurut utilitarianisme, kriteria baik dan buruk yang harus ada di dalam hukum harusnya berasal dari kebahagiaan itu sendiri. Prinsip kemanfaatan ditujukan untuk menguji dan mengevaluasi segala kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi negara menurut utilitarianisme harus

¹⁴⁾Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Mimbar Hukum*, Vol. 19 Nomor 3, 2007, hal. 395.

¹⁵⁾Burhanuddin Salam, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 216.

¹⁶⁾Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Cetakan ke-4, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 254.

¹⁷⁾*Ibid*, hal. 256.

merealisasikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan ini merupakan fungsi alat bukan fungsi tujuan.¹⁸⁾

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, yang melakukan hal itu, negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.¹⁹⁾

Sumber hak itu, yaitu pemikiran moral manusia. Kegunaan dari hak asasi manusia yaitu menjaga harkat dan martabat manusia. Dari pengertian diatas maka dapat dilihat hakikat dari hak asasi manusia sendiri yaitu:²⁰⁾

- a. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi, hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
- c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak tersebut.

¹⁸⁾Khazanah, “Jeremy Bentham”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2015, hal. 419.

¹⁹⁾Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 256.

²⁰⁾Fulthoni, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Indonesia Legal Resource Center, 2009), hal. 21.

D. Budaya Hukum

Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹⁾ sebenarnya Friedman dalam bukunya terdapat 4 unsur dari sistem hukum, unsur tersebut adalah dampak/pengaruh (*impact*) namun yang akan diuraikan dalam penelitian ini hanya 3 unsur.

Lawrence M. Friedman menjelaskan tentang struktur hukum sebagai:²²⁾

“Untuk memulai, sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, dan prosedur apa yang dipakai oleh departemen kepolisian, dan lain-lain. Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum. Sejenis fotografi, yang membekukan tiap tindakan.”

Sedangkan substansi hukum dijelaskan sebagai:²³⁾

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan yang sebenarnya, norma, dan pola kebiasaan dari seseorang dalam sebuah sistem, pola yang bekerja ini disebut hukum yang hidup. Substansi juga berarti produk yang diciptakan manusia dalam sistem hukum, keputusan mereka menjadi aturan baru yang diciptakan.”

Dan budaya hukum dijelaskan sebagai:²⁴⁾

“Komponen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yang berarti tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.”

²¹⁾ Rocky Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 3, 2014, hal. 561.

²²⁾ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1930), hal. 5.

²³⁾ *Ibid.*, hal. 6.

²⁴⁾ *Ibid.*, hal. 6-7.

Dari penjelasan di atas secara singkat cara untuk menggambarkan ketiga unsur sistem tersebut adalah sebagai berikut:²⁵⁾

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin;
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu;
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kultur hukum, kultur hukum merupakan hal yang penting untuk dibahas ketika berbicara mengenai hukum, dikarenakan mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Terkadang sulit untuk menjelaskan mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya, apabila tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini.²⁶⁾ Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.²⁷⁾ Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.²⁸⁾

E. Diskriminasi

1. Jenis-Jenis Diskriminasi

Fulthoni memaparkan jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain:²⁹⁾

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras dan agama/keyakinan;
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin);
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat;

²⁵⁾Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 9.

²⁶⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 154.

²⁷⁾Achmad Ali, *Loc. Cit.*

²⁸⁾Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 154.

²⁹⁾Fulthoni, *Op. Cit.*, hal. 4.

- d. Diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS;
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

2. Tipe-Tipe Diskriminasi

Menurut Pettigrew, ada dua tipe diskriminasi yaitu:³⁰⁾

a. Diskriminasi Langsung

Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu.

b. Diskriminasi Tidak Langsung

Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

3. Sebab-Sebab Diskriminasi

Menurut Yahya, sebab-sebab diskriminasi antara lain:³¹⁾

- a. Mekanisme pertahanan psikologi (*projection*), seseorang memindahkan kepada orang lain ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya kepada orang lain;
- b. Kekecewaan, setengah orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada kambing hitam;
- c. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri, mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri maka mereka mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain;
- d. Sejarah, ditimbulkan karena adanya faktor dari masa lalu;

³⁰⁾Liliweri Alo, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2005), hal. 221.

³¹⁾Kresentia Renata, *Analisis Diskriminasi Terhadap Kaum Burakumin dalam Novel Misaki dan Novel Hakai*, Tesis, (Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2011), hal. 14.

- e. Persaingan dan eksploitasi, masyarakat kini adalah lebih materialistik dan hidup dalam persaingan. Individu atau kumpulan bersaing diantara mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan dan kekuasaan;
- f. Corak sosialisasi, diskriminasi juga adalah fenomena yang dipelajari dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses sosialisasi. Seterusnya terbentuk suatu pandangan strotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara kehidupan dan sebagainya. Melalui pandangan strotip ini, anak-anak belajar menghakimi seseorang atau suatu ide. Sikap prejudis juga dipelajari melalui proses yang sama.

F. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Maskapai Penerbangan Terhadap Persamaan Hak Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Angkutan Penerbangan

Dasar perlindungan dari perbuatan diskriminatif terdapat pada pasal 28A-28J UUD 1945 khususnya Pasal 28I Ayat 2:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Pada kenyataannya perlakuan diskriminatif masih kerap terjadi, khususnya terhadap kelompok penyandang disabilitas mereka selalu dianggap/diberikan label bahwa dirinya berbeda dari yang lain padahal kelompok penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah tanpa memperhatikan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh mereka.

Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan untuk hak asasi manusia masih belum dapat memenuhi ketentuan pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 tersebut.

Sebagai contoh dalam pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas khususnya hak untuk memiliki aksesibilitas yang layak, pemerintah masih cenderung belum menyediakan fasilitas yang memadai, misalkan dalam bandara, masih belum terdapat fasilitas khusus bagi kelompok penyandang disabilitas yang tuna netra, bagaimana caranya mereka mengetahui jadwal penerbangan maskapai, apabila tidak ada akses khusus yang disediakan bagaimana mereka dapat mendapatkan hak mereka untuk menikmati aksesibilitas tersebut. Kemudian dalam hal bebas dari perlakuan diskriminasi, sebagai contoh kasus, Dwi Aryani dirinya diturunkan oleh *etihad airways* hanya dikarenakan dirinya tidak didampingi pendamping, dan diberikan pertanyaan yang menyinggung keadaan fisik yang dimiliki oleh Dwi Aryani seperti apakah berjalan, apakah dapat mengevakuasi dirinya sendiri, hal ini jelas merupakan perbuatan diskriminatif sehingga apakah pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Memang apabila dikatakan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan tentunya hal tersebut salah, karena pemerintah sejauh ini memberikan perlindungan dengan bentuk represif, namun hal ini belum lah efektif mengingat bahwa perlakuan diskriminatif sebenarnya adalah hal yang memiliki dampak bukan hanya terhadap keadaan yang bersifat sesaat, namun sikap diskriminatif khususnya terhadap kelompok disabilitas yang mendiskriminasi mereka berdasarkan keadaan fisiknya tentunya akan menimbulkan rasa trauma/depresi karena mengingat bahwa keadaan yang dialaminya bisa saja merupakan bawaan dari lahir yang memang hal tersebut terjadi bukan karena kehendak ataupun keinginan dirinya. Sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat memilih, hal ini pastinya akan melukai kelompok penyandang disabilitas secara mental juga. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan perlindungan dengan bentuk preventif, yang mana belum terjadinya perlakuan diskriminatif, karena mengingat setiap orang memiliki sensitifitas yang berbeda, rasa untuk melupakan yang berbeda sehingga akan menjadi lebih

baik apabila pemerintah dapat mengakomodasi dan memberikan perlindungan secara preventif.

Diskriminasi itu sebenarnya ada berbagai jenis apakah itu berdasarkan suku,ras,agama,adat, ataupun keadaan fisik seseorang. Yang paling sering terjadi terhadap kelompok penyandang disabilitas tentunya berdasarkan keadaan fisik mereka, kemudian diskriminasi yang dilakukan cenderung bersifat langsung dan bentuk diskriminasinya dilakukan melalui verbal yang diutarakan melalui hinaan ataupun kata-kata yang cenderung diakibatkan oleh corak sosialisasi, yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi lainnya dalam hal ini adalah dari orang tua kepada anaknya, yang memberikan pandangan streatip bahwa penyandang disabilitas berbeda dan harus dijauhi tidak boleh ditemani/bergaul dengan kelompok penyandang disabilitas sehingga corak sosialisasi tersebut yang mempengaruhi seseorang untuk menghakimi orang lain berdasarkan keadaan fisiknya.

Untuk menentukan seseorang didiskriminasi merupakan hal yang sulit untuk diberikan ukuran, mengingat untuk seseorang dapat merasa dirinya telah didiskriminasi sangat dipengaruhi unsur subyektif yang mana unsur subyektif tiap orang berbeda-beda, mungkin ada orang yang lebih acuh ataupun tidak peduli namun terdapat orang yang sangat sensitif terhadap perlakuan diskriminasi. Sebagai contoh, ketika seseorang ketika datang ke suatu pesta yang mengharuskan menggunakan pakaian berwarna putih, dirinya tidak diizinkan masuk karena tidak menggunakan pakaian putih, kemudian dia mengganti pakaian menggunakan pakaian putih, dan dirinya dapat masuk. Akan berbeda ceritanya apabila pesta tersebut mengharuskan orang yang boleh masuk adalah seseorang yang berkulit putih, tentu hal ini merupakan diskriminasi berdasarkan warna kulit, bagaimanapun caranya hal ini tidak bukan keinginan dirinya namun dia dapatkan sendiri sejak lahir.

Dari contoh tersebut, diskriminasi terjadi apabila penolakan tersebut terjadi disebabkan karena suatu keadaan yang tidak dapat di ubah atau

bawaan sejak lahir, akan berbeda penolakan tersebut diberikan karena misalkan contoh durian tadi yang dibawa ke dalam pesawat, karena hal itu dapat mengganggu pihak lainnya yang menggunakan jasa penerbangan yang sama.

Non-Diskriminasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki manusia yang tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi, berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik ataupun asal usul sosial dan bangsa, serta hak asasi yang tidak bisa dilanggar, tidak ada yang bisa membatasi ataupun menghalangi.

Hak Asasi Manusia sangat menjunjung tinggi Prinsip Kesetaraan, yang mensyaratkan kesetaraan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Yang sering menjadi permasalahan dalam prinsip kesetaraan ini adalah ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus menerus diberlakukan, maka tentu perbedaan akan terus menerus ada, meskipun standar hak asasi itu sendiri telah ditingkatkan. Karena itu maka tindakan afirmatif merupakan langkah yang harus di ambil, tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili, dalam hal tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan dicapai maka tindakan afirmatif tersebut harus dihentikan.

Sebenarnya negara memiliki 3 kewajiban, Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan apapun ataupun membatasi apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, dalam hal terhadap kelompok penyandang disabilitas, tindakan seperti pembatasan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, kewajiban untuk melindungi mengharuskan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan guna melindungi warga dari pelanggaran hak yang terjadi, contoh untuk kelompok penyandang disabilitas adalah ketika negara gagal untuk

memaksa perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya yang mengalami kecelakaan kerja sehingga menjadi difable, dan kewajiban untuk memenuhi lebih mengarah kepada penjaminan dari negara yang menjamin hak-hak dari kelompok penyandang disabilitas, misalnya ketika negara gagal memberikan jaminan/pelayanan sistem perawatan kesehatan dasar terhadap kelompok penyandang disabilitas, maka negara akan dikatakan gagal untuk memenuhi kewajibannya.

Namun dari tindakan diskriminatif yang terjadi terhadap Dwi Aryani yang dilakukan oleh *Etihad Airways*, bukan sepenuhnya titik kesalahan berada di tangan pemerintah, Budaya hukum dari masyarakat tentunya mempengaruhi bagaimana perlakuan diskriminatif tersebut dapat terjadi, misalkan ketika seorang penyandang disabilitas menggunakan fasilitas di bandara, kemudian ternyata masyarakat lainnya selaku pengguna juga menjauhi kelompok penyandang tersebut, karena memandang bahwa dirinya berbeda ataupun ketika petugas maskapai ataupun bandara memberikan bantuan dalam pelayanan, karena sebelumnya belum pernah melakukan penanganan ataupun bantuan terhadap kelompok penyandang disabilitas maka petugas pun mengalami kebingungan bagaimana cara untuk memberikan pelayanan, yang ada malah salah memberikan pelayanan sehingga kelompok penyandang disabilitas lagi-lagi akan merasa rendah diri karena merepotkan orang lain yang disebabkan oleh disabilitasnya. Sehingga dalam hal ini memang bukan pemerintah yang menjadi titik pusat terjadinya kesalahan/diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas namun adanya peran dari masyarakat, petugas pemberi layanan sehingga hal ini yang menjadi sulit untuk di atasi, karena terlalu banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak bagi kelompok penyandang disabilitas ini.

Tentunya perlindungan yang diberikan terhadap kelompok penyandang disabilitas berdasarkan realita dilapangan masih sangat minim dan belum efektif, hal ini bisa dilihat dari pengulangan kasus diskriminasi yang terjadi terus menerus baik itu sebelum diterbitkannya Undang-

Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, padahal pemerintah sebenarnya dapat dikatakan telah ada niatan untuk melakukan pencegahan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok disabilitas sejak lama, namun hal ini masih belum bisa terwujud meskipun sudah terbitnya berbagai macam aturan.

Kembali lagi perlindungan yang berjalan hanya yang bersifat represif, sangat sulit untuk memenuhi perlindungan secara preventif, padahal perbuatan diskriminasi termasuk kedalam pelanggaran ham karena ham sendiri sangat menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, memang hal ini tidak dapat menyalahkan pemerintah sepenuhnya namun apabila kita lihat pemerintah sebenarnya secara tidak langsung merupakan salah satu orang yang mengambil bagian dalam terjadinya diskriminasi, pemerintah melakukan pembiaran sehingga terjadinya diskriminasi, mengingat bahwa telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 71 yang isinya

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia namun pada kenyataannya hal tersebut masih hanya sebatas tulisan yang belum terlaksana sesuai dengan kata-kata yang termaktub di dalam Undang-Undang.

Apabila seharusnya hukum itu harus bermanfaat, tentu belumlah dapat dikatakan bermanfaat perlindungan yang diberikan pemerintah, sehingga lagi-lagi belum tercapai tujuan hukum apabila difokuskan pada kemanfaatan hukumnya, memang hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum

yang ada dimasyarakat, masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga menciptakan budaya hukum yang tidak mengikuti pemikiran positif, yang ada masih terus menerus melakukan diskriminasi, karena minimnya edukasi, dan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri.

Menyaksikan hal demikian, tentu sangat besar harapan yang dimiliki oleh setiap kelompok penyandang disabilitas, agar setiap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara maksimal oleh setiap elemen kelompok masyarakat, karena takaran kemanfaatan dan kebahagiaan penyandang disabilitas untuk jangka panjang hanya bisa didapatkan dan dipenuhi melalui kebijakan yang memperhatikan kualitas pelayanan/perlakuan dari masyarakat kepada kelompok penyandang disabilitas. Yang melibatkan seluruh komponen khususnya dalam hal penerbangan seperti, pemerintah melalui kementerian terkait, penyedia layanan bandara, penyedia layanan maskapai, petugas yang hadir di lapangan, konsumen/masyarakat lain yang mana seluruhnya hadir dan turut serta memahami bahwa kelompok penyandang disabilitas bukan untuk didiskriminasi, bukan untuk dijauhi namun seharusnya diberikan perlindungan khusus karena memang mereka membutuhkan perlakuan khusus agar bisa mencapai kesetaraan dengan masyarakat.

Melalui cara tersebut diharapkan bahwa perlakuan diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat berkurang secara signifikan karena pada akhirnya mereka telah sadar bahwa disabilitas itu bukanlah penyakit, hal ini sekaligus dapat memenuhi perlindungan secara preventif mengingat meskipun tanggung jawab dan beban berada di tangan negara/pemerintah tentunya masyarakat tetap turut serta, sehingga peranannya sangat di butuhkan untuk mencapai perlindungan itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang penulis terhadap perlindungan diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, bahwa pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengedukasian secara khusus terhadap masyarakat bagaimana cara menghadapi kelompok penyandang disabilitas, bukan dijauhi tapi dimengerti dan juga bisa

dengan membantu mewujudkan segera peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas sehingga adanya acuan secara khusus bagaimana cara memperlakukan kelompok penyandang disabilitas di tambah pemberian edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas tentunya besar harapan penulis bahwa perlindungan hukum secara utuh pada akhirnya dapat terpenuhi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah memang sudah ada, namun belum efektif karena masih hanya sebatas perlindungan secara represif. Memang hal ini merupakan hal yang sulit mengingat bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas khususnya penerbangan. Mulai dari pihak penyedia layanan bandara, penyedia maskapai, petugas di lapangan, masyarakat/konsumen lain semuanya bisa menjadi seseorang yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas.

Memang pemerintah yang memegang tanggung jawab terhadap penjaminan, memenuhi dan menegakan hak asasi manusia dalam hal ini perlakuan diskriminasi, namun kita harus melihat faktor lain yang menyebabkan terjadinya diskriminasi ini, yang menjadi faktor lainnya ada karena belum tersedianya fasilitas khusus dalam memberikan layanan terhadap kelompok penyandang disabilitas oleh pihak bandara, kemudian bandara juga belum memiliki fasilitas yang benar-benar lengkap terhadap kelompok penyandang disabilitas, memang sudah tersedia namun belum lengkap, kemudian ada pihak maskapai yang juga tidak memberikan edukasi terhadap petugas lapangan bahwa disabilitas bukanlah suatu

penyakit sehingga tidak dapat disamakan dengan seseorang yang menderita penyakit jantung, dan kembali lagi masyarakat itu sendiri yang baik itu secara langsung atau tidak mendiskriminasi kelompok penyandang disabilitas.

Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat termasuk penyedia layanan itu sendiri, karena budaya yang tercipta sudah memiliki stigma yang buruk terhadap kelompok penyandang disabilitas, hal ini yang menimbulkan perbuatan diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas.

Pemerintah sudah menerbitkan berbagai macam aturan terkait dengan penyandang disabilitas dalam hal penerbangan, namun masih terus terjadi diskriminasi, Dwi Aryani adalah perwakilan Indonesia yang akan menjadi peserta dalam pendalaman pemahaman tentang masalah disabilitas di Jenewa, Swiss namun tidak dapat berangkat karena terjadinya diskriminasi terhadap dirinya sampai dia harus diturunkan dari pesawat dan tidak jadi terbang untuk menghadiri acara tersebut. Bukan hanya sekedar sanksi ganti rugi yang dibutuhkan oleh Dwi Aryani, yang terpenting adalah memiliki kesempatan yang sama untuk hadir pada acara serupa karena hal tersebut merupakan tujuan utama dirinya melakukan penerbangan.

Memang sudah banyak aturan yang diterbitkan, namun masih belum ada aturan yang sifatnya memberikan solusi ataupun bagaimana cara memulihkan apabila terjadi diskriminasi padahal yang dibutuhkan adalah solusi dari terjadinya diskriminasi itu, bagaimana cara memulihkan rasa trauma, bagaimana cara mengembalikan kesempatan yang telah hilang hal ini yang seharusnya bisa diatasi pemerintah. Hal ini sebenarnya dapat diatasi apabila pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, pemberi layanan bandara, layanan maskapai, dan petugas lapangan, karena dengan mereka sadar bahwa penyandang disabilitas merupakan hal yang penting karena mereka sama halnya dengan masyarakat lain, bukan untuk dikucilkan tapi justru harus dilindungi dan harus menerbitkan peraturan teknis/pelaksana agar dapat terbagi secara

jelas apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kebutuhan yang beraneka ragam, bukan hanya mengandalkan Undang-Undang pokok yang hanya mengatur sebatas kewajiban pemerintah dan hak yang didapatkan oleh kelompok penyandang disabilitas.

Sehingga kesimpulan dari pembahasan dan analisa permasalahan adalah bawa perlindungan hukum yang berikan oleh pemerintah terhadap kelompok penyandang disabilitas berdasarkan kasus Dwi Aryani adalah belum efektif dan belum cukup karena masih sifatnya represif belum memenuhi secara preventif, meskipun sudah banyak aturan diskriminasi tetap terjadi. Memang tanggung jawab berada ditangan pemerintah namun budaya hukum masyarakat juga menciptakan terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas itu sendiri, keterbatasan fasilitas yang tersedia, tidak adanya fasilitas khusus, minimnya edukasi serta sosialisasi juga menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan yang ada belum efektif. Karena pemerintah lupa bahwa sebagai pemegang kewajiban utama dalam memajukan hak asasi manusia cenderung menjadi aktor utama dalam pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri karena telah lalai dalam mengawasi dan memenuhi perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dalam hal penerbangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah agar lebih mempertimbangkan bahwa bukan masalah jumlah aturan yang mengakomodasi, namun lebih kepada seberapa efektifnya aturan tersebut, yang diperlukan oleh kelompok penyandang disabilitas adalah aksesibilitas, kesempatan yang sama, kesetaraan, tanpa diskriminasi, sehingga seharusnya pemerintah melalui kementerian terkait, dalam hal ini adalah kementerian perhubungan dan kementerian sosial. Seharusnya memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap penyedia bandara, penyedia maskapai, petugas lapangan dan masyarakat, bahwa disabilitas harus diperlakukan dengan layak, bahwa

seharusnya bandara memiliki aturan sendiri dan tata cara baku dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok penyandang disabilitas, sedangkan maskapai seharusnya pemerintah menentukan standar bahwa maskapai harus menyediakan fasilitas tertentu bagi kelompok penyandang disabilitas. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perlu dilakukannya edukasi dan sosialisasi terhadap seluruh elemen bahwa disabilitas bukanlah dikucilkan namun diperhatikan.

2. Bagi Penyedia Bandara untuk melakukan *maintainance* terhadap fasilitas yang tersedia bagi kelompok penyandang disabilitas, melihat standar pelayanan yang diberikan dengan membentuk suatu standar khusus, dan juga harus melakukan edukasi ataupun pelatihan rutin terhadap petugas lapangan sehingga tidak merasa aneh dan bingung dalam melayani kelompok penyandang disabilitas kemudian atau membentuk divisi khusus untuk melayani kelompok penyandang disabilitas, seperti *airport helper* yang dijelaskan ketika melakukan wawancara.
3. Bagi penyedia maskapai, seharusnya sudah melakukan pelatihan terhadap seluruh staff maskapai dan memberikan edukasi bahwa disabilitas bukanlah penyakit sehingga jangan disamakan, disabilitas merupakan suatu keterbatasan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga seharusnya dibantu.
4. Bagi masyarakat, masyarakat seharusnya meningkatkan upaya kesadaran untuk tidak menganggap bahwa disabilitas merupakan suatu penyakit, tidak menjauhi kelompok penyandang disabilitas, ataupun menganggap kehadiran mereka tidak ada karena penyandang disabilitas bukan untuk dikucilkan tetapi justru harus diperhatikan lebih.
5. Bagi kelompok penyandang disabilitas, seharusnya mereka tidak selalu merasa rendah diri, memang hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang buruk terhadap mereka sehingga mereka cenderung tertutup dan tidak ingin terbuka serta lebih baik menyendiri, namun seharusnya penyandang disabilitas lebih berani dalam menjelaskan apa yang

mereka butuhkan dan berani menuntut agar mereka mendapatkan haknya bukan diam saja mendapatkan perlakuan yang semena-mena demi terlaksananya perlindungan hukum yang sepenuhnya bagi kelompok penyandang disabilitas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Alo, Liliwari. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2005).
- Araf, Al. dan M. Ali Syafaat. *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Imparsial, 2005).
- Darmodiharjo, Darji. Dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. (Bogor: Ghalia Utama, 2005).
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cetakan ke-4. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. (New York: W.W. Norton & Company, 1930).
- Fulthoni. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. (Jakarta: Indonesia Legal Resource Center, 2009).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- HS, Salim. Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Buku Kesatu. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- _____. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Ketiga. (Jakarta: PT. RajaGrafindo. Persada. 2016).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-8. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).*

C. Artikel

Khazanah. "Jeremy Bentham". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2014.

Renata, Kresnatia. *Analisis Diskriminasi Terhadap Kaum Burakumin dalam Novel Misaki dan Novel Hakai*. Tesis. (Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2011).

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories* dan *Studying Performance*". *Indonesia Journal of Disability Studies*. Volume 1 Issue 1 Tahun 2014.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim". *Mimbar Hukum*. Volume 19 Nomor 3 Tahun 2007.